



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN HAK KEUANGAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, SERTA PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2002
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2002**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
HAK KEUANGAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, SERTA PEMBINAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI
STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden, maka untuk kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu mengatur tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN HAK KEUANGAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, SERTA PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden, sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

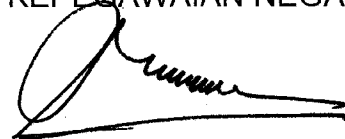
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Nopember 2002

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sunarti', written over a horizontal line.

SUNARTI

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden, sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

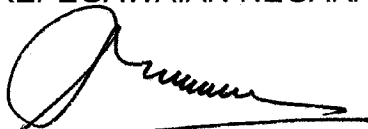
Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 2002

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


SUNARTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2002
TANGGAL : 26 Nopember 2002

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
HAK KEUANGAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, SERTA PEMBINAAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden, maka dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden, antara lain telah diatur ketentuan mengenai Staf Khusus Wakil Presiden.
2. Masa bakti Staf Khusus Wakil Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Wakil Presiden.
3. Staf Khusus Wakil Presiden apabila berhenti atau berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun.
4. Dalam Keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden.

II. TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN HAK KEUANGAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

A. YANG BERHAK MENDAPATKAN HAK KEUANGAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

1. Hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden diberikan kepada Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh menjadi Staf Khusus Wakil Presiden dengan surat keputusan Presiden.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberikan gaji dan hak keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibayarkan oleh instansi induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. Besarnya hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden adalah setara dengan tunjangan jabatan struktural eselon Ia yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000.
5. Hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diberikan oleh kantor Wakil Presiden.

B. PROSEDUR

Sekretaris Wakil Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan usul permintaan pembayaran hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden;
- b. Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.

C. PEMBERIAN HAK KEUANGAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

1. Hak keuangan diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Staf Khusus Wakil Presiden secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Sekretaris Wakil Presiden yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-a.
2. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), hak keuangannya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, pemberian hak keuangan dibayar mulai bulan itu juga.
4. Untuk kelancaran pembayaran hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden, maka setiap permulaan tahun anggaran, Sekretaris Wakil Presiden membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan Staf Khusus Wakil Presiden di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
5. Untuk kelancaran pemberian hak keuangan, Sekretaris Wakil Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, atau surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan 4.
6. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 4 disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan dan tembusannya kepada :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
 - b. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - c. Pejabat lain yang dipandang perlu.

D. PENGHENTIAN PEMBAYARAN HAK KEUANGAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

Pembayaran hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya yang bersangkutan diberhentikan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden, atau masa jabatan Wakil Presiden berakhir.

III. PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Wakil Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Pemberhentian dari jabatan organik ditetapkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.
3. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat dan dibebaskan dari ujian dinas serta dapat melampaui pangkat atasan langsungnya, apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden dibuat oleh Pimpinan Instansi Induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan-bahan dari Sekretaris Wakil Presiden.
6. Selama menjadi Staf Khusus Wakil Presiden, masa kerja Pegawai Negeri diperhitungkan penuh.

7. Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti sebagai Staf Khusus Wakil Presiden atau berakhir masa baktinya, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya, apabila belum mencapai batas usia pensiun.
8. Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Staf Khusus Wakil Presiden adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
9. Pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

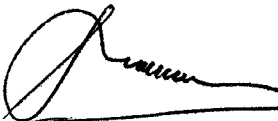
IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seseorang yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberikan Nomor Identitas Staf Khusus Wakil Presiden dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c.
2. Nomor Identitas diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan permintaan dari Sekretaris Wakil Presiden, dengan melampirkan :
 - a. Salinan/foto copy sah Keputusan Presiden tentang pengangkatan yang bersangkutan menjadi Staf Khusus Wakil Presiden; dan
 - b. Salinan/foto copy sah pemberhentian dari jabatan organik bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

V. PENUTUP

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SUNARTI

7. Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti sebagai Staf Khusus Wakil Presiden atau berakhir masa baktinya, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya, apabila belum mencapai batas usia pensiun.
8. Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Staf Khusus Wakil Presiden adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
9. Pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seseorang yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberikan Nomor Identitas Staf Khusus Wakil Presiden dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c.
2. Nomor Identitas diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan permintaan dari Sekretaris Wakil Presiden, dengan melampirkan :
 - a. Salinan/foto copy sah Keputusan Presiden tentang pengangkatan yang bersangkutan menjadi Staf Khusus Wakil Presiden; dan
 - b. Salinan/foto copy sah pemberhentian dari jabatan organik bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

V. PENUTUP

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SUNARTI

ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2002
TANGGAL : 26 Nopember 2002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:		2)
NIP	:		3)
Pangkat/golongan ruang	:		4)
Jabatan	:		5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a	:		6)
Tempat/tanggal lahir	:		7)
N I P	:		8)
Pangkat/golongan ruang	:		9)
Jabatan	:		10)
Unit organisasi	:		11)

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor12) tanggal13) telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal14), dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002, yang bersangkutan diberi hak keuangan setara eselon Ia yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal.....15)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di16)

.....17)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(..... 2))

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Staf Khusus Wakil Presiden yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat pernyataan melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah nama Staf Khusus Wakil Presiden yang berhak menerima hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden.
7	7)	Tulislah tempat dan tanggal lahir Staf Khusus Wakil Presiden yang bersangkutan.
8	8)	Apabila yang bersangkutan berstatus PNS, tulislah NIP yang bersangkutan.
9	9)	Apabila yang bersangkutan PNS, tulislah pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah nama jabatan yang bersangkutan yaitu sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.
11	11)	Tulislah unit organisasi yang bersangkutan yaitu pada Sekretariat Wakil Presiden.
12	12)	Tulislah nomor Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.
13	13)	Tulislah tanggal Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan secara nyata mulai melaksanakan tugas.
15	15)	Tulislah tanggal mulai yang bersangkutan berhak menerima hak keuangan dimaksud, yaitu tanggal 1 bulan berikutnya telah melaksanakan tugas.
16	16)	Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas.
17	17)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.

ANAK LAMPIRAN I-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2002
TANGGAL : 26 Nopember 2002

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 2)
NIP : 3)
Pangkat/golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : 6)
Tempat/tanggal lahir : 7)
N I P : 8)
Pangkat/golongan ruang : 9)
Jabatan : 10)
Unit organisasi : 11)

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Wakil Presiden Nomor12) tanggal 13) diangkat dalam jabatan10) dan pada tanggal 1 Januari.....14) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002, Sdr.6) yang bersangkutan masih berhak menerima hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden10) sebesar Rp....15) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari14).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.....16)

.....17)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2))

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
3. Staf Khusus Wakil Presiden yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-b

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan Staf Khusus Wakil Presiden.
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah nama Staf Khusus Wakil Presiden yang berhak menerima hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden.
7	7)	Tulislah tempat dan tanggal lahir Staf Khusus Wakil Presiden yang bersangkutan.
8	8)	Apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil, tulislah NIP yang bersangkutan.
9	9)	Apabila yang bersangkutan PNS, tulislah pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah nama jabatan yang bersangkutan, yaitu sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.
11	11)	Tulislah unit organisasi yang bersangkutan bekerja, yaitu Sekretariat Wakil Presiden.
12	12)	Tulislah nomor Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.
13	13)	Tulislah tanggal Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan masih menduduki jabatan, yaitu pada setiap awal permulaan tahun anggaran.
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan yang dimaksud dalam angka 9 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000.
16	16)	Tulislah nama atau tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas.
17	17)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan dimaksud.

ANAK LAMPIRAN I-c KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2002
TANGGAL : 26 Nopember 2002

FORMULIR PENETAPAN NOMOR IDENTITAS
STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

Instansi : Sekretariat Wakil Presiden

1.	Nama		
2.	Tempat dan Tanggal Lahir		
3.	NIP/NRP *)		
4.	Pangkat *)		
5.	Jabatan Lama *)		
6.	Gaji Pokok *)		
7.	Masa Kerja *)		
8.	Diangkat Dalam Jabatan		Staf Khusus Wakil Presiden
9.	Keputusan Presiden		Nomor tanggal
10.	Melaksanakan Tugas Terhitung Mulai Tanggal		
11.	Hak Keuangan		Setara Tunjangan Jabatan Eselon Ia Rp
11.	Nomor Identitas Staf Khusus Wakil Presiden		

Ditetapkan pada tanggal :

Jakarta,

Kepala
Badan Kepegawaian Negara

Sekretaris Wakil Presiden

.....

.....

*) Hanya diisi bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2002
TANGGAL : 26 Nopember 2002

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG
STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden, dipandang perlu mengatur pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Presiden dapat diangkat Staf Khusus Wakil Presiden.
- (2) Staf Khusus Wakil Presiden berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden.

Pasal 2

- (1) Staf Khusus Wakil Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Wakil Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden.
- (2) Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Staf Khusus Wakil Presiden diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul dari Wakil Presiden.

Pasal 3

- (1) Staf Khusus Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar instansi pemerintah.
- (2) Dalam rangka perwujudan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Staf Khusus Wakil Presiden wajib selalu berkoordinasi dengan sekretaris Wakil Presiden.

Pasal 4

Staf Khusus Wakil Presiden dapat diangkat dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

Pasal 5

Hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden diberikan setara dengan tunjangan jabatan eselon Ia.

Pasal 6

Masa bakti Staf Khusus Wakil Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Wakil Presiden yang bersangkutan.

Pasal 7

Staf Khusus Wakil Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun.

Pasal 8

Staf Khusus Wakil Presiden mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Wakil Presiden.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Wakil Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Wakil Presiden, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI